

Analisis hukum berbagai jenis pajak dalam kontribusi terhadap penerimaan negara

Santy Fitnawati WN¹, Deandra Ramadhan², Anas Maulana³, Syarif Hidayatullah⁴, Asep Guntur Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan negara, memainkan peran penting dalam pemerintahan dan membiayai kemajuan negara. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mempengaruhi pendapatan negara. Selain itu, penelitian mengkaji kebijakan pemotongan dan pemungutan pajak, yang merupakan komponen penting dari sistem pajak Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Kementerian Keuangan, peraturan -undangan, dan literatur akademik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PPh memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. PPN dan juga PPnBM masing-masing menyumbangkan lebih dari 70% pendapatan nasional setiap tahun. Meskipun sistem pemotongan dan pengumpulan pajak telah meningkatkan penyediaan pajak wajib dan mempercepat penerimaan negara, masih terdapat masalah seperti pelaporan yang tertunda, kurangnya pengawasan administrasi, dan kurangnya pemahaman tentang wajib pajak.

Kata Kunci

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Penerimaan Negara, Pemotongan dan Pemungutan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan negara dan mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah. Oleh karena itu, salah satu fokus utama kebijakan fiskal Indonesia adalah optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi pajak ini sangat penting untuk stabilitas dan keberlanjutan pembangunan negara.

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah beberapa jenis pajak ini yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pendapatan negara. Ketiga jenis pajak secara langsung menunjukkan seberapa banyak pajak wajib yang dibayar oleh masyarakat Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi

barang dan jasa di dalam negeri dan di luar negeri, ini yang mencakup berbagai sumber penghasilan seperti gaji, laba usaha, bunga, dividen, dan royalti. PPh adalah salah satu penyumbang pajak terbesar. PPh mencakup berbagai sumber penghasilan, merupakan salah

satu penyumbang pajak terbesar. Terlepas dari fakta bahwa kontribusi ketiga jenis pajak tersebut sangat besar, realisasi penerimaan pajak di Indonesia seringkali kurang dari target.

Kendala seperti menyediakan wajib pajak yang rendah, pengawasan fiskal yang lemah, dan juga kinerja ekonomi mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menyeluruh mengenai bagaimana kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pendapatan negara secara keseluruhan dan bagaimana peran kebijakan fiskal ini dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdampak pada penerimaan negara. Selain itu, tujuan dari penelitian adalah untuk menentukan sejauh mana masing-masing dari tiga jenis pajak berkontribusi pada stabilitas keuangan negara dan menjadi alat penting untuk pertumbuhan ekonomi (Kualitas et al., 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, merupakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis bagaimana Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mempengaruhi penerimaan negara dengan menggunakan teori dan data sekunder saat ini yang tersedia. Data ini berasal dari laporan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), buku perpajakan, jurnal ilmiah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Nomor 42 Tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dari laporan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik, diperoleh hasil bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah, pajak memiliki kontribusi terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini

menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap stabilitas fiskal dan kemandirian ekonomi nasional (Ismayadie, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi PPh terhadap total penerimaan pajak rata-rata mencapai lebih dari 35% setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor usaha serta aktivitas ekonomi masyarakat memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara (Ismayadie, 2019).

Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memberikan kontribusi signifikan karena dikenakan atas hampir seluruh transaksi konsumsi barang dan jasa. Peningkatan penerimaan PPN mencerminkan meningkatnya konsumsi masyarakat dan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi nasional.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan PPh dan PPN, tetap memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan negara sekaligus sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang mewah. PPnBM juga mencerminkan daya beli kelompok masyarakat tertentu dan dapat menjadi dasar kebijakan fiskal yang bersifat progresif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak mampu mempercepat penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak, keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak, serta lemahnya pengawasan administrasi (Barat, n.d.).

Pembahasan

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pengertian pajak juga dijelaskan oleh Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Sementara itu, PJA Adriani memandang pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas

negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan ini menegaskan bahwa pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kualitas et al., 2019).

Dari berbagai pengertian tersebut, pajak memiliki karakteristik utama, yaitu bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik, serta menjadi alat pengaturan ekonomi dan sosial. Secara filosofis, pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung kemajuan negara dan mewujudkan keadilan sosial (Kualitas et al., 2019).

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak diklasifikasikan berdasarkan lembaga pemungutnya menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Bea Masuk dan Cukai. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Trawocadji & Sitabuana, n.d.).

Selain itu, pajak juga dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan, dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sebaliknya, pajak tidak langsung, seperti PPN dan PPnBM, dapat dialihkan bebannya kepada konsumen melalui harga barang dan jasa.

Peranan berbagai jenis pajak dalam perekonomian nasional sangat penting. Pajak Penghasilan berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara dan alat pemerataan pendapatan, PPN berfungsi sebagai pengendali konsumsi sekaligus peningkat penerimaan fiskal, sedangkan PPnBM berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang mewah dan peningkatan penerimaan domestik (Meningkatkan & Asli, n.d.).

Dalam pelaksanaannya, sistem pemotongan dan pemungutan pajak merupakan mekanisme strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat penerimaan negara. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN dan PPnBM, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Meskipun efektif, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman wajib pajak, keterlambatan pelaporan, serta lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, digitalisasi sistem perpajakan, dan penegakan hukum yang tegas (Barat, n.d.).

KESIMPULAN

Pajak, sumber utama pendapatan negara, yang memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan juga membiayai pembangunan. Tiga pajak utama, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang berdampak pada pendapatan negara. Di antara ketiganya, PPh menjadi penyumbang terbesar karena mencakup baik badan usaha maupun pendapatan individu. Sementara itu, PPN dan PPnBM ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatur konsumsi masyarakat melalui kebijakan fiskal yang seimbang..

Meskipun pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Termasuk kesadaran orang yang wajib membayar pajak, pelaporan yang tertunda, kurangnya pengawasan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah ini juga harus meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dengan digitalisasi, penegakan hukum yang tegas, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak. Selain itu, upaya diharapkan akan memungkinkan optimalisasi penerimaan pajak berkelanjutan, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kemandirian fiskal negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Barat, P. J. (n.d.). *No Title*.
- Ismayadie, M. (2019). *Equity: Jurnal Ekonomi ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)*. 7(2), 12–24.
- Kualitas, D. A. N., Terhadap, P., Wajib, K., Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). *PADA SAMSAT KOTA BATAM THE INFLUENCE OF COMMUNITY CONSCIOUSNESS , TAX SANCTION AND SERVICE QUALITY TOWARD TAX MANDATORY COMPLIANCE IN PAYING Masyarakat , Sanksi Perpajakan Batasan Masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib*. 13(1), 57–64.
- Meningkatkan, R., & Asli, P. (n.d.). *No Title*. 153–166.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (n.d.). *Hukum pajak dan pemasalahan dalam pemungutan pajak*. 239–244.